

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan telah lama berubah menjadi rencana prioritas perbaikan negara Indonesia. Pendekatan, prosedur, proyek, dan latihan yang berbeda telah dilaksanakan di tingkat publik, tempat biasa, dan area/kota. Selama ini, sistem kemajuan yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan pada pembangunan moneter yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tidak mencapai pemerataan pendapatan di antara semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan di setiap wilayah Indonesia. Menurut UUD 1945, Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus diurus oleh Negara, dan Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi semua dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak layak sesuai dengan martabat manusia. Untuk melaksanakan Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat perumusan kebijakan dan regulasi sebagai acuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi begitu banyak kemiskinan.

Pada tahun 2021, persentase masyarakat miskin kota Tanjungpinang kembali meningkat menjadi 9,57 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 naik menjadi 9,85 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang mengatakan, Secara umum pada periode 2014-2019 persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang cenderung menurun namun penggunaannya melambat. “Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungpinang ini, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia,” kata Kepala BPS Kota Tanjungpinang dalam rilisnya. Pengukuran jumlah dan persentase masyarakat miskin Kota Tanjungpinang sendiri, dilakukan BPS berdasarkan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan warga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanannya. Penduduk miskin menurut BPS, adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sementara pendapatan perkapita masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan setiap tahunnya tidak pernah menurun. Data sensus pendapatan warga miskin di Indonesia pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.514.741,- per kapita sementara tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp764.410,- perkapita. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, biaya kebutuhan penduduk.

Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.44.634,-

perkapita, atau naik sekitar 6,20 persen dibanding tahun 2021. Pada periode 2014-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi dari yang terendah 0,92 pada tahun 2014 hingga yang tertinggi 1,76 pada tahun 2017

Individu dan pemerintah memang harus menanggapi kemiskinan dengan serius. Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang menyoar masyarakat, keluarga, kelompok masyarakat dengan atau tanpa sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara memadai (Nisa, 2019). Kemiskinan yang terjadi di suatu negara memang perlu diperhatikan sebagai masalah yang sangat serius, Karena kemiskinan saat ini membuat banyak orang Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya (Bank Dunia, 2019). Kepedulian Pemerintah tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Transaksi Elektronik sebagai berikut: pekerjaan yang ditargetkan. Kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berupa kebijakan, program, dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan menteri selanjutnya menciptakan skema bantuan inovatif yang disebut bantuan pangan tanpa uang tunai Bantuan pangan.

PKH berarti upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mengikuti dan meningkatkan bantuan sosial pemerintah yang buruk serta upaya untuk

mengurangi rantai kebutuhan. Sasaran PKH adalah keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam perangkat lunak pendataan terkoordinasi untuk mengurus warga kurang mampu yang memiliki bagian kesehatan dengan pedoman ibu dan anak-anak berusia nol (0) hingga enam (6) tahun. Terkait hal ini pada (Mawardi et al., 2017:2), Mensos (Menteri Sosial) memberikan instruksi bahwa seluruh acara penanganan kemiskinan perlu disinergikan supaya *outcome* (keluaran) nya memberikan akibat luas, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH serta warga yg menjadi dampungannya, dan membuahkan mereka menjadi pelaku pada sistem keuangan inklusif dan proses penanganan gerombolan usaha bersama (KUBE) wajib jelas dan terarah, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, hingga di pemasaran hasil usahanya. melalui metode rekening elektronik bulanan yang hanya digunakan untuk pembelian bahan pangan dari penjual bahan pangan atau *E-Warong* yang berasosiasi dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Kementerian sosial (kemensos) meluncurkan program Elektronik Warung Kelompok Usaha (*E-Warong*) program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera. Dengan adanya *E-Warong*, diharapkan akses keluarga inklusif akan menjadi meningkat. Program ini juga diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengetasan kemiskinan dan bisa menjadi kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga yang tidak mampu. Dengan adanya sistem ini bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Tujuan

adanya *E-Waroeng* ini untuk mengurangi penyimpangan, kemudahan kontrol sehingga tepat sasaran waktu dan jumlah yang membutuhkan adanya program *E-Waroeng*.

Tujuan dari *E-Waroeng* adalah untuk mempromosikan perbankan dan pembayaran elektronik kepada masyarakat umum, serta mempermudah masyarakat atau Rumah Tangga Penerima Manfaat untuk membeli sembako dengan harga terjangkau. Selain itu, harga produk sembako di *E-Waroeng* lebih murah dibandingkan harga barang serupa di tempat lain. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) multifungsi yang bisa digunakan untuk mendapatkan bansos nantinya akan diberikan kepada peserta *E-Waroeng* PKH. Selain bantuan sosial PKH yang disampaikan secara berkala, setiap KKS akan diisi dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp110.000 perbulan yang hanya dapat diakses melalui *E-Waroeng* dan disalurkan langsung oleh pemerintah. dan kemudian ditukar dengan kebutuhan esensial. donasi non tunai tersebut dapat dipergunakan menjadi sebagai modal usaha komersial. *E-Waroeng* dapat dipergunakan para penerima manfaat buat menjual hasil produk atau jasa yang berasal dari pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pendamping PKH. Segala aplikasi tentang *E-Waroeng* KUBE PKH ini sudah diatur serta ditetapkan pada Peraturan Kementerian Sosial angka 25 Tahun 2016.

Tanjungpinang merupakan Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk Nomor tiga di Provinsi Kepulauan Riau dari 1 Kota dan 5 Kabupaten lainnya. Tanjungpinang adalah wilayah yang sudah banyak melaksanakan program pemberdayaan masyarakat salah satunya program bantuan pangan non tunai ini.

Pemkot Tanjungpinang tengah merampungkan pendistribusian bantuan *E-Waroeng*, layanan non tunai, hingga PKH. 12 titik E-Warong, antara lain Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Kota Melayu, Kelurahan Batu IX, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, dan lainnya, telah disiapkan oleh Pemerintah kota Tanjungpinang. dalam program penanggulangan kemiskinan, khususnya Bantuan Makan Non Tunai (BPNT) melalui warung gotong royong elektronik (*E-Waroeng*) di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Banyak aktor yang berperan dalam proses penguasaan BPNT dan *E-Waroeng*. Permohonan BPNT ditetapkan oleh otoritas penting melalui Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bukan Koin. Program ini juga dalam rangka mendukung SNKI sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *E-Waroeng* merupakan *application* Pemerintah menggunakan teknologi jaringan maupun pendekatan non tunai untuk menyalurkan dana bansos berupa sembako, memfasilitasi BPNT. Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, bantuan sosial diberikan kepada 1.285 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah *E-Waroeng* yang ada di Kecamatan bukit bestari Kota Tanjungpinang saat ini sebanyak 3 *E-Waroeng*. *E-Waroeng* ini menyebar di beberapa kelurahan. beberapa pengelola *E-Waroeng* melaporkan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang mengenai hal tersebut masih banyak masyarakat yang tidak menjadi penerima manfaat dari *software* BPNT dan adanya gejala KPM yang tidak memenuhi kebutuhan yang kemudian membuat data KPM harus *up to date* dan disesuaikan dengan catatan modern, yang menyebabkan kurangnya

koordinasi antara pelaksana. Pendistribusian *E-Waroeng* antar satu dan lainnya tidak lagi dapat dilakukan dengan merata di setiap kelurahan yang ada di dalam kecamatan.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Daerah Kecamatan Bukit Bestari dengan alasan bahwa Kecamatan Bukit Bestari ini dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang tergolong dalam masyarakat kurang mampu yang dimana masih ada sedikit kurang lebihnya dari mereka yang sulit mendapatkan bantuan dalam bentuk non-tunai. Pada hal ini Tanjungpinang memiliki 4 Kecamatan dan salah satu diantaranya masih terdapat beberapa Kecamatan yang masih memiliki permasalahan dan kendala pada hal penerapan Program *E-Waroeng*. Tiga Kecamatan lainnya jika dilihat telah melaksanakan dan telah dapat dikatakan sudah melakukannya sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini kendala pada pelaksanaannya yaitu Kecamatan Bukit Bestari dapat dilihat dari hasil pemerataannya dan kesejahteraannya masih dapat dikatakan kurang memadai, hal ini dikarenakan adanya perilaku *Humanity* yang masih kurang paham akan terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.

Terdapat beberapa masalah dalam Program *E-Waroeng* di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, manajemen keuangan tidak ada pelatihan berkelanjutan yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk pengembangan *E-Waroeng* KUBE; namun belum ada pengawasan atau kontrol yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap pengembangan *E-Waroeng* KUBE. Contoh lain adalah prosedur akuntansi yang tidak terorganisir berdasarkan penggunaan kompetisi mesin penangkap data *Elektronik* (EDC).

Masih terdapat kekurangan dalam keberlanjutan E-Waroeng terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya pengelola E- Waroeng, sesuai dengan berbagai aspek yang telah disebutkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Dampak Program *E-Waroeng* Kelompok Usaha Bersama Terhadap Ekonomi Masyarakat Penerima Manfaat Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dampak Program *E- Waroeng* Kelompok Usaha Terhadap Ekonomi Masyarakat Penerima Manfaat Studi Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat pertanyaan yang menjadi titik fokus riset dan target yang ingin dicapai, pemeriksaan ini seharusnya memberikan keuntungan yang menyertai:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi program studi ilmu administrasi negara di Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta menjadi alternatif refensi bagi penelitian lainnya yang tertarik pada kajian dampak program *E-waroen* kelompok usaha terhadap ekonomi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan Proyek *E-Waroeng* (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang.

